



BUPATI SUMBAWA

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4 / 605 / PB1 / 2026

PELAKSANAAN WAJIB ZAKAT BAGI BADAN USAHA DAN PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
 2. Inspektur Kabupaten Sumbawa;
 3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 4. Direktur/Pimpinan Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa;
 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 6. Pejabat Penandatangan SPM;
 7. Bendahara Pengeluaran;
- masing-masing di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan amil Zakat Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

dan dalam rangka penguatan kepatuhan pengelolaan zakat badan usaha serta optimalisasi penerimaan zakat daerah, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWAJIBAN ZAKAT PENYEDIA BARANG DAN JASA PENGADAAN

1. Setiap perusahaan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan kontrak pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), wajib menunaikan pembayaran zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari estimasi keuntungan pengadaan barang/jasa sebesar 6 % (enam persen).
2. Kewajiban pembayaran zakat melekat pada setiap jenis pengadaan barang/jasa tanpa pengecualian bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat sebagai *muzaki*.
3. Dalam hal penyedia barang/jasa tidak memenuhi syarat sebagai *muzaki*, maka pembayaran dikategorikan sebagai infak.

B. SYARAT SEBELUM PEMBAYARAN HASIL PEKERJAAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Pembayaran pekerjaan dilakukan setelah penyedia barang/jasa:
 - a. menyerahkan bukti setor/lunas pembayaran zakat pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa; atau
 - b. menunjukkan Surat Ketetapan Zakat (SKZ) dari BAZNAS Kabupaten Sumbawa.
2. PPK, PPTK, atau Bendahara memproses SP2D setelah persyaratan zakat terpenuhi.
3. Ketentuan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kelengkapan administrasi untuk pembayaran hasil pekerjaan penyedia barang/jasa.

C. MEKANISME PEMBAYARAN ZAKAT

1. Pembayaran zakat dilakukan melalui:
 - a. pemotongan langsung pada termin pencairan SP2D;
 - b. setor langsung ke rekening resmi BAZNAS Kabupaten Sumbawa; atau
 - c. Unit Pengelola Zakat (UPZ) resmi yang ditunjuk oleh Baznas Kabupaten Sumbawa pada masing-masing perangkat daerah.
2. BAZNAS Kabupaten Sumbawa menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Zakat (SKZ);
 - b. bukti Setor Resmi; dan
 - c. laporan realisasi zakat penyedia barang/jasa.

D. KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH

1. PPK wajib:
 - a. memastikan penyedia barang/jasa bersedia membayar zakat sebelum pekerjaan berjalan; dan
 - b. memverifikasi kepatuhan zakat sebelum pembayaran hasil pekerjaan barang/jasa.

2. Pejabat Penandatangan SPM menandatangani SPM setelah kepatuhan zakat terpenuhi.
3. Bendahara Pengeluaran memproses pembayaran pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah kelengkapan bukti pembayaran zakat terpenuhi.

F. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KEPATUHAN

1. Inspektorat Daerah melakukan audit kepatuhan zakat dalam setiap paket pekerjaan.
2. BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan daftar penyedia barang/jasa yang telah memenuhi pembayaran zakat/infak kepada Bupati Sumbawa;
3. BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan laporan penerimaan zakat/infak dari penyedia barang/jasa kepada Bupati Sumbawa;
4. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban zakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam:
 - a. penilaian kinerja penyedia barang/jasa; dan/atau
 - b. pertimbangan pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa berikutnya.

G. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan pedoman dalam pembayaran zakat bagi badan usaha dan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI SUMBAWA,



Jr. H. SYARAFUDDIN JAROT, MP.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.